

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR *LEASING* DALAM KEADAAN MEMAKSA PANDEMIK *COVID-19* (Studi Penelitian PT. Federal International Finance Cabang Pematangsiantar)

¹Siska Amalia Nurul Ihzra, ¹Marlia Sastro, ¹Muhibuddin

¹Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email : siskaamalia951@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap Debitor *Leasing* Dalam Keadaan Memaksa Pandemi *Covid-19* khususnya PT. Federal International Finance dijamin dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.05/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.58/POJK.03/2020 yang menjamin bahwa debitor memiliki hak mendapatkan kelonggaran cicilan berupa relaksasi apabila debitor mengalami penurunan ekonomi dan kesulitan pembayaran yang diakibatkan oleh Covid-19. Faktor penghambat perlindungan hukum yaitu dikarenakan oleh Debitor tidak beritikad baik, Minimnya pengetahuan debitor tentang perlindungan hukum dan tidak adanya pengaturan mengenai sanksi kepada kreditor leasing. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut terdiri dari upaya yang dilakukan oleh BPSK dan PT. Federal International Finance dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitor *leasing* dalam keadaan memaksa pandemi *Covid-19*.

Disarankan kepada pemerintah untuk memuat sanksi tegas pada setiap peraturan yang dikeluarkan agar menimbulkan ketaatan kepada semua pihak yang terkait dan masyarakat, diharapkan menjadi masyarakat cerdas dengan cara mencari tahu dan update mengenai informasi terbaru dimasa pandemi *Covid-19* ini demi terwujudnya hak-hak nya sebagai debitor *leasing* dan demi tercapainya perlindungan hukum yang lebih efisien.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Debitor, Keadaan Memaksa, Covid-19

Abstract

legal protection for Leasing Debtors in a Forced State of the Covid-19 Pandemic, especially PT. Federal International Finance is guaranteed in the Financial Services Authority Regulation No.14/POJK.05/2020 in conjunction with the Financial Services Authority Regulation No.58/POJK.03/2020 which guarantees that debtors have the right to get installment allowances in the form of relaxation if the debtor experiences an economic downturn and difficulties payments due to Covid-19. The inhibiting factors for legal protection are due to debtors not having good intentions, lack of information submitted to debtors, lack of debtor knowledge about legal protection and the absence of regulation regarding sanctions to leasing creditors. Efforts made in the implementation of legal protection consist of efforts made by BPSK and PT. Federal International Finance in implementing legal protection for leasing debtors in a state of forcing the Covid-19 pandemic.

It is recommended for the government to include strict sanctions on every regulation issued in order to lead to obedience to all parties involved and the community, it is expected to be a smart society by finding out and updating the latest information during the Covid-19 pandemic in order to realize their rights as debtors. leasing and to achieve more efficient legal protection.

Keywords: Legal Protection, Debitor, Forced State, Covid-19

Pendahuluan

Wabah virus Corona memiliki sifat yang dapat menyebabkan kesulitan bagi orang dalam melakukan kegiatan dikarenakan menghindari terpapar virus, berdasarkan hal tersebut unsur keadaan memaksa sudah terpenuhi dikarenakan virus Corona merupakan sebab yang tidak diduga dan tidak dapat diperkirakan untuk munculnya wabah tersebut ataupun lenyapnya wabah tersebut dan dapat dipastikan wabah Covid-19 adalah hambatan yang tidak dapat dihindari/dikesampingkan. Dalam pasal 1245 KUHPerdara terdapat dua unsur yang terpisah dan kejadian yang terjadi secara kebetulan, dengan tercapainya salah satu unsur tersebut maka pasal 1245 KUHPerdara dapat dipergunakan dan diberlakukan, namun kalimat “kebetulan” harus dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak diduga dan tidak dimaksudkan oleh pihak yang terlibat dalam kontrak ataupun perjanjian dan juga wajib dapat dibuktikan karena perjanjian atau kontrak tersebut tidak tercapai dengan prinsip itikad baik.¹

PT. Federal International Finance Cabang Pematangsiantar adalah sebuah lembaga pembiayaan yang mengalami perubahan penunggakan prestasi dari para debitor dengan alasan tidak terpenuhinya dikarenakan kendala COVID-19. PT. Federal International Finance Pematangsiantar tercatat memiliki data kredit macet debitor hingga 3.321 terhitung sejak bulan Juni sampai Desember tahun 2020. Banyak keluhan muncul akibat peraturan yang mengharuskan masyarakat mentaati Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang berdampak besar kepada pihak debitor yang bekerja dibidang informal. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor POJK No.14/POJK.05/2020 Jo POJK No.58/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease 19 bagi Lembaga Pembiayaan Nonbank. Berdasarkan POJK tersebut sebagai upaya dalam memberikan keringanan pembayaran cicilan debitor sebagai pemenuhan prestasi perjanjiannya dengan lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan bisa memberikan keringanan pembiayaan kepada debitor yang terkena dampak penyebaran COVID-19. Hal ini diadakan sebagai cara mengurangi kenaikan jumlah angsuran macet yang terjadi karena dampak COVID-19 terhadap debitor yang bekerja sebagian besar pada bidang informal.

Metode Penelitian

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 1) Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitor *Leasing* Dalam Keadaan Memaksa Pandemi *Covid-19* Pada PT. Federal International Finance Cabang Pematangsiantar ?. 2) Apakah Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Debitor *Leasing* Dalam Keadaan Memaksa Pandemi *Covid-19* Pada PT. Federal International Finance Cabang Pematangsiantar?. 3) Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Debitor *Leasing* Dalam Keadaan Memaksa Pandemi *Covid-19* Pada PT. Federal International Finance Cabang Pematangsiantar ?.

¹Johnsons Mangisih, Tinjauan Yuridis Penetapan Bencana Nasional Non-alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Berdasarkan Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 Jo Pasal 1245 KUHPer, 2021, Jurnal Hukum to-ra, Vol 7 Spesial Issue, Februari, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, hlm 86.

Pendekatan penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang menggunakan cara yaitu mengumpulkan data primer dari objek penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan informan, responden dan narasumber yang dapat memberikan informasi tentang objek penelitian.² Penelitian hukum dengan penelitian empiris dapat dilakukan kepada penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlangsung maupun penelitian mengenai identifikasi hukum Perlindungan Hukum Terhadap *Debitor Leasing* Dalam Keadaan Memaksa Pandemi *Covid-19*

Landasan teori

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan penulis mampu melihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Skripsi atas nama Arif Gunawan Tanjung, dengan judul “Kajian Yuridis Penundaan Pemenuhan Kewajiban Debitor Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Akibat Pandemi *COVID-19* (Studi di PT BPRS Puduarta Insani).” Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ialah adanya selama pandemi *COVID-19* sering tidak ditemui secara langsung unsur pembatalan perjanjian dengan alasan *Force Majeure*. Termasuk penundaan pembayaran kredit yang merupakan kewajiban debitor dalam memenuhi prestasinya terhadap debitor oleh karena peneliti ingin mengetahui seperti apa bentuk kewajiban serta tanggung jawab debitor atas penundaan kewajiban di PT BPRS Puduarta Insani.³ Skripsi atas nama M.Taqwa, dengan judul “Bentuk Kebijakan Yang Dilakukan Pihak *Leasing* Kepada *Debitor* Yang Tidak Mampu Membayar Angsuran Mobil Dikarenakan Wabah Virus *Corona*.” Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ialah dikarenakan adanya *Covid-19* mengakibatkan debitor terhalang melakukan kewajibannya berdasarkan hal tersebut Pemerintah mengeluarkan aturan relaksasi bagi debitor namun agar terciptanya keseimbangan antara para pihak dan mencegah adanya moral hazard maka peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk kebijakan yang dilakukan pihak *leasing* kepada debitor yang tidak mampu membayar angsuran mobil dikarenakan wabah virus *Corona*.⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan Arif Gunawan Tanjung dan M.Taqwa penulis mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap debitor *leasing* dalam keadaan memaksa pandemik *COVID-19* pada PT. Federal International Finance Pematangsiantar, faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitor *leasing* dalam keadaan memaksa pandemik *COVID-19* serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitor *leasing* dalam keadaan memaksa pandemik *COVID-19*.

2. Perlindungan Hukum

² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.10.

³ Arif Gunawan Tanjung, *Kajian Yuridis Penundaan Pemenuhan Kewajiban Debitor Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Akibat Pandemi COVID-19* (Studi di PT BPRS Puduarta Insani), skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020.

⁴ M.Taqwa, *Bentuk Kebijakan Yang Dilakukan Pihak Leasing Kepada Debitor Yang Tidak Mampu Membayar Angsuran Mobil Dikarenakan Wabah Virus Corona*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020.

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah Perlindungan yang diberikan oleh hukum juga terdapat pula dengan unsur hak dan kewajiban, unsur yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum pada korelasinya dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁵ Dalam memenuhi tujuan tersebut hukum memiliki tugas membagi hak dan kewajiban antar individu pada masyarakat, membagi wewenang yang mengatur cara menyelesaikan masalah hukum dan memastikan kepastian hukum.⁶

Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan jika perlindungan hukum yaitu tindakan yang berfungsi melindungi pihak atau individu dalam pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dan untuk memiliki suatu kepastian hukum pada setiap tindakan.

1. Tinjauan Umum Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". menurut R. Setiawan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih diikat oleh satu orang atau lebih lain.⁷

Perjanjian tersebut diatur dalam Jilid 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang menganut sistem terbuka. Artinya, masyarakat diberi kebebasan yang sebesar-besarnya untuk membuat suatu perjanjian secara formal, dan sepanjang tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan diperkenalkannya sistem terbuka dalam KUH Perdata, hukum kontrak berkembang pesat, tidak hanya dalam bentuk dan model kontrak, tetapi juga dalam pengertian kontrak itu sendiri. Syarat sahnya suatu perjanjian menurut pengertian Pasal 1320 KUHPerdata, selain perjanjian, sebab-sebab perjanjian, yurisdiksi, tertentu, dan halal. Menurut R. Subekti, syarat-syarat kontrak dan kewajiban adalah syarat-syarat subjektif, dan hal-hal dan alasan-alasan hukum tertentu disebut syarat-syarat objektif. Kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata adalah kontrak yang tidak sah, tidak sah atau dapat dibatalkan demi hukum.

a. Prestasi Dalam Perjanjian

Prestasi memiliki persamaan dengan subjek perikatan. Menurut hukum perdata, kewajiban pelaksanaan selalu berkaitan erat dengan pengamanan harta kekayaan debitur. Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa semua milik debitur dan semua barang tidak bergerak menjadi jaminan kecukupan hutang untuk kreditur, baik yang telah ada maupun yang akan datang. Namun jaminan umum ini dapat dibatasi oleh jaminan khusus berupa barang tertentu yang ditentukan dalam perjanjian antara para pihak. Menurut Pasal 1234 KUHPerdata wujud prestasi ada 3, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu

⁵Dalam Anon, *perlindungan hukum menurut para ahli*, <http://tesishukum.com/>, diakses tanggal 11 April 2021.

⁶Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, PT.Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020, hlm.67.

⁷R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hlm. 49.

c. Tidak berbuat sesuatu

d. Wanprestasi

Pelanggaran kontrak, wanprestasi, atau terjadinya wanprestasi apabila salah satu atau kedua pihak gagal melaksanakan kewajiban atau jasanya sesuai dengan kesepakatan tertulis dari kesepakatan yang disepakati bersama.⁸ Ada empat jenis yaitu:⁹

- 1) Tidak memenuhi sama sekali prestasi
- 2) Prestasinya tidak dipenuhi seluruhnya
- 3) Pemenuhan prestasi terlambatsi, dan
- 4) Keliru memenuhi prestasi

Dalam kondisi tertentu, seseorang yang tidak melakukan prestasi sesuai kontrak biasanya tidak otomatis dianggap gagal (dengan beberapa pengecualian).¹⁰

e. *Force Majeur* (Keadaan Memaksa)

Force majeure (keadaan kahar atau keadaan memaksa) adalah situasi yang terjadi setelah pembuatan kontrak yang mencegah debitor melakukan kinerjanya, dan debitor tidak lalai, tidak mengambil risiko, dan sesuatu tidak diketahui akan terjadi pada saat dibuat perjanjian.¹¹ Aturan mengenai keadaan memaksa (*overmacht*, atau *force majeure*) dapat dilihat pada KUHPerduta Pasal 1244 dan 1245, KUHPerduta Pasal 1244 berbunyi: "Debitor harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila tidak mampu membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak mampu membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada etiked buruk padanya".

Selanjutnya dalam KUHPerduta Pasal 1245 berbunyi: "Tidak ada pengganti biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitor terhalang untuk memberikan sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya."¹²

C. Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Leasing pada umumnya adalah pembiayaan peralatan, kegiatan meminjamkan kepada suatu perusahaan berbentuk peralatan atau barang modal yang digunakan pada proses produksi. Ada banyak pendapat tentang definisi perjanjian sewa ini. Sebagaimana dirincikan oleh Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, sewa merupakan suatu perjanjian antara pemilik barang dan penyewa untuk sewa jenis peralatan modal tertentu yang dipilih / ditentukan oleh penyewa. Pemilik tetap memiliki barang modal, tetapi penyewa hanya dapat menggunakan barang modal untuk pembayaran sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.¹³

D. Pandemi Covid-19

⁸Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, CV. Sosial Politic Genius, Makassar, 2019, hlm.122.

⁹Johannes Ibrahim Kasasi, *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 216.

¹⁰Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2012, hlm.7.

¹¹Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017, hlm.115.

¹²*Ibid.*, hlm.22.

¹³Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.4.

Wabah SARS dan Wuhan bermula di China dan diyakini terjadi di pasar satwa liar. Di China, para ilmuwan membandingkan kode genetik virus corona Wuhan dengan virus corona lain dan menemukan bahwa data ini paling mirip dengan dua sampel virus corona kelelawar. Spesies yang menyebabkan infeksi pada manusia belum diidentifikasi oleh para ahli, tetapi ada beberapa spekulasi. Para ilmuwan percaya bahwa penyebab SARS adalah virus corona virus corona. SARS muncul dari reservoir kelelawar dan menyebar ke luwak. Satwa liar dianggap sebagai makanan lezat, terutama di bagian selatan Cina, dan sejak itu menyebar ke manusia.¹⁴

Berawal di Cina pada bulan Desember 2019 dan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dalam beberapa bulan pertama tahun 2020. WHO mendeklarasikan pandemik pada 11 Maret 2020. Pandemi adalah mudahnya penyebaran penyakit dari orang ke orang secara bersamaan di banyak bagian di dunia. Dalam waktu sekitar empat bulan, Amerika Serikat, Brasil, Rusia, Spanyol, Italia, Inggris, dan India telah menjadi negara dengan jumlah kasus tertinggi. Pemerintah di seluruh dunia telah dipaksa untuk membatasi kegiatan umum masyarakat dan menutup toko-toko serta fasilitas rekreasi untuk memperlambat penyebaran virus corona. Hal ini berdampak negatif pada perekonomian dunia. Menurut Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), kerusakan pada ekonomi utama dunia adalah empat kali lipat dari krisis keuangan global 2009. Sementara itu, PBB menyatakan 265 juta orang terancam kelaparan hingga akhir tahun karena dampak Covid-19.¹⁵

Covid-19 sudah berdampak pada sosial ekonomi yang luar biasa di seluruh dunia. Menurut berbagai laporan, pandemi ini memiliki dampak sosial ekonomi yang luar biasa tidak hanya dari segi penyakit, tetapi juga dari segi tindakan yang harus diambil untuk mencegah penyebarannya. Misalnya, kebijakan jarak sosial dan fisik berdampak pada melemahnya sektor informal, di mana aktivitas ekonomi tidak dapat langsung disesuaikan dengan kebijakan penanganan Covid-19.¹⁶

Khusus di bidang ekonomi, pemerintah telah mengeluarkan pedoman yang sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Terhadap Penyebaran Penyakit Virus Corona Sebagai Bencana Nasional. Keputusan pemerintah menunjukkan bahwa Covid 19 telah menyerang dan mempengaruhi diseluruh wilayah Indonesia. Sejak Wabah Covid-19 dsampaikan sebagai bencana non alam, berdampak dan berdampak pada banyak sektor, terutama sektor ekonomi oleh sebab itu disampaikan bencana nasional non-alam.¹⁷

¹⁴Mohamad Amin,dkk.,*Covid-19(Corona Virus Disease 2019) Tinjauan Perspektif Biologi,Sosial dan Agama*, PT.Citras Intan Selaras, Malang, 2020, hlm.15.

¹⁵Masuk 10 Bulan Penyebaran Covid-19, Begini Kondisi Seluruh Negara di Dunia, diakses pada <https://www.kompas.com/>, diakses tanggal 8 Januari 2020.

¹⁶Wawan Mas'ud,dkk., *Tata Kelola Penanganan Covid-19 Di Indonesia : Kajian Awal*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020, hlm 4.

¹⁷Marhaeni Ria Siombodan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, Implikasi KEPPRES No.12 Tahun 2020 Pada Perusahaan Pembiayaan, *Refleksi hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 01, Oktober, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, 2020, hlm 1.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pandemik Covid-19 yang terjadi berdampak kepada debitor *leasing* PT. Federal International Finance, karena disaat krisis perekonomian yang sedang mereka alami, mereka harus tetap memenuhi dan patuh terhadap kontrak pembiayaan yang sudah disepakati sebelum adanya Covid-19. Ketidakmampuan debitor untuk menunaikan kewajiban bisa dilihat dari data yang disampaikan oleh PT. Federal international Finance yang memiliki data tunggakan 3.321 terhitung sejak bulan Juni sampai Desember tahun 2020.¹⁸ Data penunggakan paling besar terdapat pada debitor yang berprofesi sebagai pedagang yaitu sebanyak 1077 orang.¹⁹ Keluhan banyak disampaikan terkait dengan adanya Himbauan untuk jarak fisik dan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah dan larangan kegiatan yang menyebabkan kerumunan menyebabkan mengecilnya pendapatan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara adanya peraturan PSBB berimbas menurunnya penghasilan bapak Mashari Nugroho sebagai pedagang pasar yang biasanya bisa dicapai sampai 500 ribu perharinya kini anjlok bisa sampai hanya mendapatkan 200 ribu saja, jangkakan untuk membayar cicilan *leasing* bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sangat kurang karena beliau harus menghidupi keluarganya berjumlah 5 orang dan 3 orang anak beliau aktif sekolah.²⁰ Dari hasil wawancara dengan Bapak Mashari Nugroho tersebut, debitor yang memiliki usaha di pasar Parluasan terkendala keadaan saat pandemi. Dari pernyataan beliau dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandemi Covid-19 berdampak serius terhadap penjualan produk usaha debitor. Ini merupakan penurunan daya beli masyarakat akibat pemerintah pusat dan daerah menuntut masyarakat tetap di rumah. Pendapatan sangat berbeda dari sebelum pandemic.
2. Menurunnya pendapatan akibat turunnya daya beli masyarakat membuat debitor enggan membayar dengan mencicil, dan pendapatan di masa pandemi ini tidak cukup untuk menutupi biaya mencicil. Berbeda dengan sebelum pandemi Covid 19, penghasilannya cukup untuk membayar cicilan, bahkan ada penghasilan yang lebih untuk kebutuhan sehari-hari lainnya.

Wawancara dilakukan penulis selanjutnya dengan Agustian Sihaloho, beliau sebagai debitor *leasing* di PT. Federal International Finance yang berprofesi karyawan pabrik roti secara terpaksa dirumahkan karena kebijakan jaga jarak yang diberlakukan di pabrik dikarenakan menurunnya omset pabrik disebabkan terhalangnya pendistribusian produk pabrik. Keseharian beliau mencari pekerjaan dan tidak menentu penghasilannya bahkan sering kali beliau tidak berpenghasilan.²¹ Dari pernyataan beliau dapat disimpulkan bahwa:

1. Dampak dari pandemi ini, membuat debitor kehilangan pekerjaan tetap, untuk memenuhi kebutuhan terpaksa harus mencari pekerjaan lain yang tidak tetap dan tidak jelas penghasilannya guna untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari
2. Sangat sulit bagi Bapak Agustian untuk membayar angsuran *leasing* dikarenakan untuk kebutuhan harian saja beliau tidak dapat menjamin terpenuhi setiap harinya.

¹⁸Isyana Rahayu, HRD PT.Federal International Finance, *Wawancara*, 9 Juni 2021

¹⁹*Ibid*

²⁰Mashari Nugroho, Debitor Leasing PT.Federal International Finance, *Wawancara*, 12 Juni 2021

²¹Agustian Sihaloho, Debitor Leasing PT.Federal International Finance, *Wawancara*, 12 Juni 2021

Dari wawancara kedua debitor tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidakmampuan mereka membayar angsuran *leasing* bukan karena disengaja dan bukan dari kesalahan mereka melainkan karena adanya Covid-19 dan menyebabkan mereka mengalami penurunan pendapatan dan keadaan ini sudah memenuhi unsur keadaan memaksa atau *force majeure* seperti yang telah dipaparkan diatas.

Dalam rangka Adaptasi Pandemi Covid19 dengan situasi saat ini PT Federal International Finance juga mengeluarkan regulasi baru terhadap kegiatan-kegiatan yang berjalan di dalam perusahaan. Sesuai dengan arahan dari peraturan yang dikeluarkan OJK yaitu ialah POJK/POJK No.14/POJK.05/2020 Jo POJK No.58/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 19 bagi Lembaga Pembiayaan Nonbank, dimana terdapat beberapa himbauan yang harus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan yang dinaungi dan terdaftar di OJK itu sendiri.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.05/2020 Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.58/POJK.03/2020, khususnya dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan “Lembaga Jasa Keuangan NonBank dapat melakukan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitor yang terkena dampak penyebaran COVID-19”. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan PT. Federal International Finance dalam perbaikan pembayaran angsuran *leasing* oleh debitor yang memiliki kesulitan untuk melakukan prestasinya.²² Kriteria debitor yang berhak mendapatkan pemberian restrukturisasi juga diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.05/2020 Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.58/POJK.03/2020, yaitu:²³

- a. Debitor yang berhak mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini yaitu debitor yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dengan plafon pembiayaan maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Ketentuan debitor yang terkena dampak penyebaran COVID-19, sebagai berikut:
 - 1) Debitor adalah pasien positif COVID19, pasien dalam pengawasan, atau orang yang dinyatakan dalam pengawasan, sehingga menyulitkan debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada LKNB berdasarkan Perjanjian ini.
 - 2) Debitor mengalami hambatan memenuhi prestasi kepada LKNB berdasarkan kontrak karena bergerak di bidang ekonomi yang terkena dampak langsung dari penyebaran COVID 19. Contoh:
 - a) Debitor bekerja sebagai tukang ojek, dan pendapatan usaha dari angkutan penumpangnya menurun signifikan selama pemberlakuan pembatasan sosial yang meluas.
 - b) debitor bekerja sebagai pedagang kaki lima yang pendapatan usahanya secara signifikan selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar; atau
 - c) debitor bekerja pada hotel di daerah pariwisata mengalami pemutusan hubungan kerja; dan

²²Isyana Rahayu, S.I.Kom., HRD PT.Federal International Finance Pematangsiantar, *Wawancara*, 9 Juni 2021

²³ Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran CoronaVirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK COVID-19 LKNB)

- 3) Debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada LKNB berdasarkan Perjanjian ini karena bergerak di bidang ekonomi yang secara tidak langsung terkena dampak penyebaran COVID 19. Contoh:
- a) usaha debitur terkena imbas dari penurunan ekspor dan impor yang cukup signifikan akibat kerjasama rantai pasok dan perdagangan dengan negara lain yang terdampak wabah COVID-19; atau
 - b) terhalangnya proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh debitur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari negara lain yang telah terkena dampak penyebaran COVID-19

Berdasarkan kualifikasi diatas PT. Federal International Finance juga menetapkan kualifikasi untuk debitur yang dapat melakukan pengajuan fasilitas restrukturisasi angsuran adalah sebagai berikut:²⁴

1. Terdampak oleh Covid-19.
2. Debitur memiliki krisis untuk memenuhi kewajibannya karena pandemik Covid-19 berdampak langsung pada bisnis, terutama pada sektor termasuk transportasi, pariwisata, perhotelan, perdagangan, dan pengolahan., pertanian, pertambangan dan UMKM (Pekerja Sektor Informal dan/atau pengusaha UMKM).
3. Tidak memiliki riwayat tunggakan hingga 2 Maret 2020, saat Pemerintah Indonesia mengumumkan virus corona.
4. Pemilik kendaraan atau garansi

Debitur yang sudah memenuhi kriteria diatas dapat diberlakukan keringanan oleh *leasing* dengan diberikannya Pembiayaan baru untuk debitur yang terdampak penyebaran COVID-19 sesuai dengan Pasal 10 ayat(1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.05/2020 Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.58/POJK.03/2020 yaitu “ LKNB dapat memberikan pembiayaan baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19”

PT. Federal International Finance Pematangsiantar adalah perusahaan yang selalu mengikuti arahan dan peraturan-peraturan terbaru yang dikeluarkan OJK. Oleh karena itu PT. Federal International Finance Pematangsiantar juga telah mengeluarkan regulasi baru agar PT. Federal International Finance Pematangsiantar tetap dapat berdampak baik terhadap para debitur dan juga Negara.²⁵ Regulasi PT. Federal International Finance Pematangsiantar juga berdasarkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh ojk sebagai salah satu cara upaya perlindungan hukum kepada debitur yang terdampak Covid-19, yaitu mengenai sistem pengurangan pembayaran terhadap debitur dengan cara pemberian relaksasi pembayaran kredit atau angsuran kepada debitur yang mengalami kendala pembayaran dikarenakan pandemik Covid-19.²⁶

Relaksasi pembayaran angsuran pada PT. Federal International Finance adalah program yang diberikan kepada debitur PT. Federal International Finance yang terkena imbas

²⁴ Isyana Rahayu, S.I.Kom., HRD PT.Federal International Finance Pematangsiantar, *Wawancara*, 9 Juni 2021

²⁵Isyana Rahayu, HRD PT. Federal International Finance Pematangsiantar, *Wawancara*, 9 Juni 2021

²⁶*Ibid*

Covid-19 dengan cara memberikan pilihan kepada debitor pengurangan angsuran dari mulai 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan sehingga nilai angsuran lebih kecil dari sebelumnya agar dapat dijangkau oleh debitor.

Pada kenyataannya perlindungan hukum terhadap debitor *leasing* dalam keadaan memaksa pandemik *Covid-19* tidak dapat dipungkiri memiliki beberapa kendala dalam penanganannya. Berikut beberapa faktor penghambat perlindungan hukum terhadap debitor *leasing* dalam keadaan memaksa pandemik *Covid-19*

1. Debitor tidak beritikad baik

Ibu Isyana Rahayu selaku HRD PT. Federal International beliau menyampaikan *leasing* mereka akan mengusahakan membantu debitor *leasing* yang mengalami kesulitan di masa pandemik, namun hal ini banyak mengalami kendala salah satunya adalah debitor yang tidak beritikad baik dengan cara menghilang dan tidak membayar angsuran sesuai kesepakatan, hal ini merupakan alasan terbesar kenapa debitor tidak mendapatkan perlindungan hukum dari kreditor karna tidak tercapainya kesepakatan mengenai hak yang seharusnya dimiliki debitor dimasa pandemik ini.

2. Minimnya pengetahuan debitor mengenai perlindungan hukum

keterbatasan waktu dan minat untuk mengetahui hal-hal update mengenai peraturan terbaru termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dikeluarkan guna menjamin hak debitor yang terkena dampak *Covid-19* dikarenakan sesampainya dirumah beliau menggunakan waktunya untuk beristirahat dan penggunaan alat komunikasi hanya digunakan untuk mencari hiburan.

Berdasarkan faktor penghambat diatas maka upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitor *leasing* dalam keadaan memaksa pandemik *covid-19* terdiri dari:

1. Upaya yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitor *leasing* dalam keadaan memaksa pandemik *Covid-19*
 - a. Menyediakan layanan pengaduan terkait keluhan yang dialami debitor
 - b. Mengupayakan Pemerataan Informasi Kepada debitor Leasing
2. Upaya yang dilakukan oleh debitor dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitor *leasing* dalam keadaan memaksa pandemik *Covid-19*
 - a. Menyampaikan keluhan mengenai kesulitan pembayaran kepada pihak *leasing*
 - b. Membuat laporan perihal sengketa debitor dengan *leasing*
3. Upaya yang dilakukan oleh BPSK dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitor *leasing* dalam keadaan memaksa pandemik *Covid-19*.
 - a. Membantu penyelesaian sengketa debitor yang tidak terpenuhi haknya
 - b. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat
 - c. Pengawasan Klausula Baku Pada Perusahaan Pembiayaan atau *Leasing*

Kesimpulan

Debitor yang terkena dampak *Covid-19* mendapatkan perlindungan hukum yaitu hak untuk mendapatkan restrukturisasi kredit pada kontrak pembiayaan *leasing* apabila nasabah mengalami penurunan pendapatan perekonomiannya dan pendapatannya tidak cukup untuk

dapat melaksanakan kewajibannya untuk melunasi angsuran yang sudah disepakati sebelum adanya Covid-19. Hal ini dijamin dalam POJK No.14/POJK.05/2020 Jo POJK No.58/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona virus Disease 19 bagi Lembaga Pembiayaan Nonbank dan PT. Federal International Finance menaati peraturan tersebut dan mengeluarkan regulasi demi kemudahan debitornya yaitu dengan memberikan Relaksasi pembayaran kredit kepada debitor dengan cara memberikan pilihan kepada debitor pengurangan angsuran mulai dari 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan sehingga nilai angsuran lebih kecil dari sebelumnya dengan tujuan agar cicilan dapat dijangkau oleh debitor.

Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap debitor *leasing* dalam keadaan memaksa pandemik Covid-19 ada 2(dua) yaitu : debitor tidak beritikad baik, minimnya Informasi yang disampaikan kepada debitor.

Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitor *leasing* dalam keadaan memaksa pandemik *covid-19* yaitu Upaya yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitor *leasing* dalam keadaan memaksa pandemik *Covid-19*, Upaya yang dilakukan oleh debitor dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitor *leasing* dalam keadaan memaksa pandemik *Covid-19*, dan Upaya yang dilakukan oleh BPSK dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitor *leasing* dalam keadaan memaksa pandemik *Covid-19*.

Referensi

Johnsons Mangisih, 2021, Tinjauan Yuridis Penetapan Bencana Nasional Non-alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Berdasarkan Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 Jo Pasal 1245 KUHPer, , Jurnal Hukum to-ra, Vol 7 Spesial Issue, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Februari.

Bambang Sugono, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Arif Gunawan Tanjung, *Kajian Yuridis Penundaan Pemenuhan Kewajiban Debitur Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Akibat Pandemi COVID-19* (Studi di PT BPRS Puduarta Insani), skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020.

M.Taqwa, 2020, *Bentuk Kebijakan Yang Dilakukan Pihak Leasing Kepada Debitur Yang Tidak Mampu Membayar Angsuran Mobil Dikarenakan Wabah Virus Corona*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang,.

Dalam Anon, *perlindungan hukum menurut para ahli*, <http://tesishukum.com/>, diakses tanggal 11 April 2021.

Yapiter Marpi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, PT.Zona Media Mandiri, Tasikmalaya.

R. Setiawan, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

Muhammad Teguh Pangestu, 2019, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, CV. Sosial Politic Genius, Makassar.

Johannes Ibrahim Kasasi, 2020, *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nanda Amalia, 2012, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Lhokseumawe.

Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Prenamedia Group, Jakarta.

Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mohamad Amin,dkk., 2020, *Covid-19(Corona Virus Disease 2019) Tinjauan Perspektif Biologi,Sosial dan Agama*, PT.Citras Intan Selaras, Malang.

Masuk 10 Bulan Penyebaran Covid-19, Begini Kondisi Seluruh Negara di Dunia, diakses pada <https://www.kompas.com/>, diakses tanggal 8 Januari 2020.

Wawan Mas'ud,dkk., 2020, *Tata Kelola Penanganan Covid-19 Di Indonesia : Kajian Awal*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Marhaeni Ria Siombodan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, 2020,Implikasi KEPPRES No.12 Tahun 2020 Pada Perusahaan Pembiayaan, *Refleksi hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 01, Oktober, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta.

Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran CoronaVirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK COVID-19 LJKNB)